AL-MUHAFIDZ
JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
Desa Maniskidul, Kec. Jalaksana, Prov. Jawa Barat, Kode Pos 45554, Telp. (0232) 613805, HP: 0813 8888 0960, Website: www.stiq-almultazam.ac.id

MAKANAN PEMBERIAN AHLI KITAB
(Analisis Teori Limit Muhammad Syahrur Terhadap QS. Al-Maidah Ayat 5)

Nina Nurrohmah*
ninanurrohmah@stiq-almultazam.ac.id
Wahdah Farhati*
wahdahfarhati@gmail.com
Luluk Khusnul Wahidah*
lulukkhusnulwahidah@gmail.com
*Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Multazam, Indonesia

Abstract

Human social life occurs due to natural factors, mutual fulfillment of needs, and interdependence. One example of mutual fulfillment activities is related to the activity of giving to one another, both fellow Muslims and non-Muslims. In the Qur'an, Allah SWT has explained that the food given by the people of the book is halal, but there is no detailed mention of what food is halal, and who is called the people of the book themselves. So, in this study the author will explore the meaning of what food is halal, and who are the categories of the people of the book referred to in the verse. This study uses a qualitative approach with the library research method, namely by describing and examining the limit theory used by Syahrur in interpreting the Qur'an, then analyzing the issues raised by the method he uses. Limit theory comes with an ijtihad approach that is felt to be stagnant and not in line with the times. In this study also put forward the opinion of 'contemporary salaf or tup scholars, as a reference as well as a comparison of the new offers used by Syahrur in solving the problems raised. The results of this study indicate that it is lawful to consume food given by the scribes, of course with certain conditions. As for the so-called Ahl al-Kitab today are people outside of Islam who still believe in Allah as the only God, and still hold fast to the book that Allah has sent down. However, in the process of determining this law, Muhammad Syahrur put aside many of the opinions of 'Salaf scholars, companions and even the sunnah of the Prophet. The assumption he expressed that the sunnah of the Prophet is an ijtihad that is local-temporal in nature, makes this interpretation not refer to any hadith as a method of interpretation. In fact, the words of the Prophet are only used as a comparison worthy of comment.
Keywords: *Limit Theory, Muhammat Syahrur, Ahl al-Kitab, Food*

Abstrak

Kehidupan sosial manusia terjadi karena faktor alamiah, saling memenuhi kebutuhan, dan saling ketergantungan. Salah satu contoh kegiatan saling memenuhi kebutuhan adalah terkait dengan kegiatan saling memb eri baik sesama umat muslim ataupun non muslim. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menerangkan halalnya makanan pemeberian dari ahli kitab, tetapi tidak disebutkan secara rinci terkait dengan makanan apa saja yang dihalalkan, dan siapakah yang disebut dengan ahli kitab itu sendiri. Maka, pada penelitian ini Penulis akan menggali makna makanan apa saja yang dihalalkan, dan siapakah kategori ahli kitab yang dimaksut dalam ayat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan atau *library research,* yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menelaah teori limit yang digunakan Syahrur dalam menafsirkan Al-Qur'an, kemudian menganalisis

permasalah yang diangkat dengan metode yang digunakannya. Teori limit hadir dengan sebuah pendekatan *ijtihad* yang di rasa stagnan dan kurang selaras dengan perkembangan zaman. Pada penelitian ini juga mengemukakan pendapat 'ulama salaf ataupun kontemporer, sebagai sebuah rujukan sekaligus perbandingan terhadap tawaran baru yang digunakan Syahrur dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa halal mengonsumsi makanan pemberian ahli kitab, tentunya dengan beberapa syarat terntentu. Adapun yang disebut dengan ahli kitab pada zaman sekarang adalah orang di luar Islam yang tetap meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan tetap berpegang teguh pada kitab yang telah Allah turunkan. Namun dalam proses penentuan hukum ini, Muhammad Syahrur banyak mengesampingkan pendapat-pendapat 'ulama salaf, sahabat dan bahkan sunnah Nabi sekalipun. Anggapan yang diungkapkannya bahwa sunnah Nabi merupakan sebuah *ijtihad* yang bersifat lokal-temporal, menjadikan penafsiran ini tidak merujuk kepada satupun hadits sebagai metode penafsiran. Bahkan, perkataan Nabi hanya dijadikan sebagai sebuah perbandingan yang layak untuk dikomentari.

Kata kunci: Teori Limit, Muhammat Syahrur, Ahli Kitab, Makanan

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam Ras, Adat, Suku, Agama dan Budaya. Interaksi sosial antar masyarakat terus terjadi, baik dari hal yang bersifat individual maupun kelompok atau organisasi. Namun, dalam salah satu ayat yang terdapat dalam QS. Al-Fath berbunyi

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ....

> *"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka…."* (QS. Al-Fath [48]:29)

Dalam ayat tersebut, seakan-akan mengindikasi agar umat muslim bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Melansir dari penjelasan Buya Yahya, yang dimaksud dengan bersikap keras ataupun tegas bukan berarti menyerang umat non-muslim dengan kekerasan dan bersikap tidak baik kepadanya, melainkan bersikap keras jika umat non-muslim menyerang kaum muslim dan berusaha menghancurkan Islam, dan bersikap tegas dalam mengambil keputusan jika diharuskan untuk berperang ataupun menegakkan Agama Islam, sehingga tidak membuat musuh bisa bertindak semena-mena untuk menghancurkan Islam begitu saja.[1] Maka, umat muslim tidak dilarang untuk berinteraksi dengan umat non muslim, begitupula dalam hal pemberian makanan, karena dalam Al-Qur'an telah dikatakan bahwa, *"makanan ahli kitab halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka"* untuk memahami makanan apa saja yang dimaksud, dan siapa saja yang disebut dengan ahli kitab dalam ayat ini, maka diperlukan penafsiran yang di klaim dapat menjembatani permasalah yang ada di masa kontemporer ini. Maka dalam hal ini, teori yang akan digunakan dalam penafsiran ini adalah teori limit yang digagas oleh Muhammad Syahrur.

Pada penelitian ini, Penulis akan membatasi pada permasalahan dibagian hukum pemberian makanan dari ahli kitab saja. Sebagai pembatas masalah, Penulis akan mengarahkan pembahasan pada bagaimana teori batas ini dipergunakan menyelesaikan permasalahan hukum pemberian makanan dari ahli kitab yang selama ini menjadi polemik di kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini Penulis

[1] Buya Yahya, "Makna "Keras atau Tegas pada Kafir" dalam Surat Al Fath - Buya Yahya Menjawab," https://www.youtube.com/watch?v=wwu3h-Tb3cM, diakses tanggal 12 Januari 2023

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara menelusuri bahan dan data yang berkaitan dengan judul yang diambil. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah buku *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* dan *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami* karya Dr. Ir. Muhammad Syahrur yang telah diterjemahkan oleh Dr. phil. Sahiron Syamsuddin, MA. dan Burhanudin Dzikri, S. Th. I. sedangkan sumber sekundernya adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk buku, jurnal ataupun artikel.

Pembahasan

A. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur bin Daib Tahir, seorang cendekiawan yang lahir di Damaskus, Syiria, pada tanggal 11 April 1938 M.[2] dari pasangan Deyb bin Deyb Syahrur dan Siddiqah binti Salih Filyun. Muhammad Syahrur meninggal pada hari Sabtu, 21 Desember 2019, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.[3]

Pendidikan Muhammad Syahrur diawali dari sekolah dasar dan menengah di lembaga pendidikan Abdurrahman Al-Kawakib, Damaskus. Dan selesai pada tahun 1957, kemudian pada tahun 1958 Syahrur melanjutkan pendidikan di bidang Tekhnik Sipil di kota Saratow (dekat Moskow), Uni Soviet (sekarang Rusia) dan lulus pada tahun 1964. Satu tahun setelah itu, Syahrur kembali ke Syiria untuk mengabdi di Universitas Damaskus. Pada tahun yang sama, Syahrur melanjutkan studinya pada bidang Tekhnik Sipil di Universitas College, Dublin, Irlandia.[4] Dikarenakan kecerdikan yang dimilikinya, Universitas Damaskus kemudian memintanya untuk melanjutkan pendidikan Megister dan Doktoral (Ph.D) dalam bidang Tekhnik Sipil konsentrasi Mekanika Pertanahan (Soil Mechanich) dan Tekhnik Pembangunan (Fondation Engineering) di Universitas Nasional Irlandia. Muhammad Syahrur berhasil menyelesaikan progam Megister pada tahun 1969, dan menyelesaikan progam Doktoral pada than 1972.[5]

Selama mengenyam pendidikan di luar negeri, ternyata Muhammad Syahrur tidak hanya mempelajari ilmu Tekhnik saja, melaikan juga mempelajari ilmu Filsafat, Fiqh Lughah, Linguistik, Filsafat Humanisme dan ilmu Bahasa Arab.[6] Muhammad Syahrur mulai mengalami benturan peradaban, dimana latar belakang Syahrur dengan ideologi Islam yang harus berdampingan dengan lingkungan sosial Moskow yang komunis.

B. Teori Limit Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur telah menegaskan bahwa teori limit (*Nazariyyat al-Hudud*) merupakan salah satu teori yang dapat digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'an.[7] Dalam membuat teori limit yang digagas oleh Muhammad Syahrur,

[2] Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qur'an*, terj. Dari *Al-Kitab wal-Qur'an: Qiraah Mu'ashirah* oleh M. Firdaus, (Bandung: Penerbit Marja, 2015), Cet. Ke-2, h. 5

[3] RedaksiIB, "Dunia Kehilangan Pemikir Islam: Muhammad Shahrour Meninggal Dunia," https://ibtimes.id/dunia-kehilangan-pemikir-islam-muhammad-shahrour-meninggal-dunia/, diakses tanggal 8 Februari 2023

[4] Syardi Hakim, "Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Hukum Waris," Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, h. 14-15

[5] Adji Pratama Putra, "Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam", dalam *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 1, No. 6, Oktober 2022, h. 833

[6] Syardi Hakim, "Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Hukum Waris," h. 16

[7] Rizal Muhlisin, "Mengenal 6 Teori Batas Muhammad Syahrur," https://tanwir.id/mengenal-6-teori-batas-muhammad-syahrur/, diakses tanggal 31 Januari 2023

Ia berpegang teguh pada QS. An-Nisa' ayat 13-14[8]

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

> "*Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan akan dia akan mendapat azab yang menghinakan."* (QS. An-Nisa' [4]:13-14)

Syahrur menyatakan bahwa hanya Allah yang berhak dan memiliki kebijakan penuh untuk membuat suatu ketetapan ataupun batasan-batasan hukum syariat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW walaupun berkedudukan sebagai Nabi dan Rasul, pada hakikatnya tidak memiliki wewenang untuk menentukan hukum dengan kebijakan penuh, karena Rasulullah berperan sebagai pelopor *ijtihad*.[9]

Muhammad Syahrur merumuskan teori yang dibuatnya dengan menggunakan analisis matematis (*al-Tahlili al-Riyadi*).[10] Syahrur menggambarkan antara *al-Istiqomah* dan *al-Hanafiyah* dengan menggunakan kurva dan garis lurus dalam sebuah matriks. Sumbu X menggambarkan sebuah waktu dan sumbu Y menggambarkan batasan-batasan hukum Allah, persamaan fungsinya dirumuskan dengan Y=f(x) jika hanya memiliki satu variabel, dan Y=f(x,z) jika memiliki dua variabel atau lebih.[11] Melalui analisis linguistiknya, Syahrur menjelaskan kata *hanif* berasal dari kata *hanafa* yang berarti *al-mail wa al-*inhiraf (condong dan menyimpang), atau juga dapat diartikan *ahnafa* yaitu, orang yang berjalan diatas kedua kakinya, diambil dari beberapa ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-An'am [6]: 79 dan 161, QS. Ar-Rum [30]: 30, QS. Al-Bayyinah [98]: 5, QS. Al-Hajj [22]: 31, QS. An-Nisa [4]: 125, QS. Yunus [10]: 105, QS. An-Nahl [16]: 120 dan 23, QS. Ali-Imran [3]: 67 dan 98.[12] Sedangkan kata *al-istiqomah* merupakan derivasi dari kata *qawm*, yaitu *al-intisab* yang berarti kumpulan laki-laki dan berdiri tegak, atau *al-'azm* yang berarti kuat, dipahami dari beberapa ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Fatihah [1]: 6, QS. Al-An'am [6]: 153 dan 161, dan QS. As-Shaffat [6]: 118.[13] Dari kata *al-intisab* inilah kemudian muncul kata *al-mustaqim* dan *al-istiqomah*, sedangkan dari kata *al-'azm* muncul kalimat *ad-din al-qayyim* (Agama yang kuat dalam kekuasaannya). Dari analisis linguistiknya inilah yang

---

[8] Muhammad Fatah, "Hermeneutika Muhammad Syahrur (Telaah Tentang Teori Hudud)", dalam Jurnal *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,* Vol. 11, No. 1, 2017, h. 75

[9] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Dari *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami* oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), Cet. Ke-1, h. 472

[10] Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, (Damaskus: al-Ahali li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1999), h. 450

[11] *Ibid*, h. 450

[12] Abdul Mustakim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), Cet. Ke-1, h. 196

[13] *Ibid*, h. 196

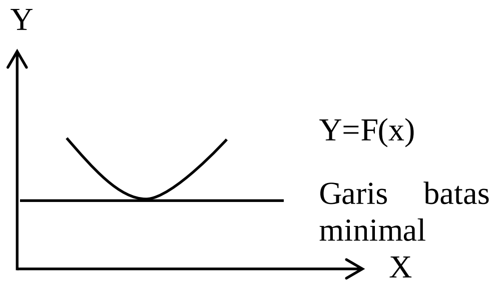
menghantarkam Syahrur pada QS. Al-An’am: 161

قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسْتَقِيمٖ دِينٗا قِيَمٗا
مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

> *“Katakanlah (Muhammad) “Sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, (yaitu) Agama yang benar, Agama Ibrahim yang lurus. Dia (Ibrahim) tidak termasuk orang-orang musyrik.”* (QS. Al-An’am [6]:161)

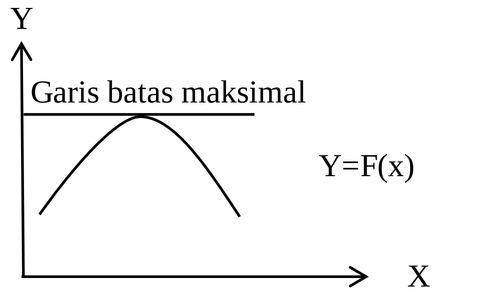
Terdapat tiga tema pokok pada ayat tersebut, yaitu *ad-din al-qayyim, al-mustaqim* dan *al-hanif*. Muncul pertanyaan besar, bagaimana mungkin Islam menjadi agama yang kuat jika disusun dari dua hal yang kontradiktif? Namun kemudian Syahrur memahami bahwa kata *al-hanif* merupakan sifat alami dari seluruh alam yang terus bergerak dalam garis lengkungnhya.[14] Dengan begitu maka kata *al-din al-hanif* merupakan hal yang selaras, dimana manusia dengan fitrah alaminya yang terus bergerak mengikuti keadaan sosial masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, adanya *as-sirat al-mustaqim* merupakan sebuah hal yang digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan perubahan tersebut.[15] Dari penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwasanya kata *al-hanif* merupakan fitrah manusia yang terus berubah dan bergerak, sedangkan *al-istiqomah* merupakan arahan ataupun batasan dari ruang lingkup pergerakan manusia itu sendiri dalam menentukan sebuh hukum. Dari dasar pemikiran tersebut kemudian lahirlah sebuah teori yang disebut *nazhariyyah al-hudud* yang biasa disebut dengan teori limit ataupun teori batas.[16]

Pertama, posisi batas minimal atau *halah al-hadd al-adna.*[17]



Ayat-ayat yang termasuk kedalam kategori ini yaitu, QS. An-Nisa’: 22-23 tentang *muharramat* (orang-orang yang haram dinikahi), QS. Al-Maidah: 3 tentang jenis-jenis makanan yang diharamkan, QS. Al-Baqarah: 283-284 tentang hutang piutang, dan QS. An-Nur: 31 tentang pakaian wanita.[18]

Kedua, posisi batas maksimal atau *halah al-hadd al-a’la*,[19]



Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ini yaitu ayat tentang pencurian QS. Al-Maidah: 38 dan ayat-ayat tentang pembunuhan QS. Al-Isra’: 33, QS. Al-Baqarah: 178 dan QS. An-Nisa’: 92[20]

[14] Abdul Mustakim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 197

[15] Syardi Hakim, “Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Hukum Waris,” h. 27

[16] Abdul Mustakim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 198

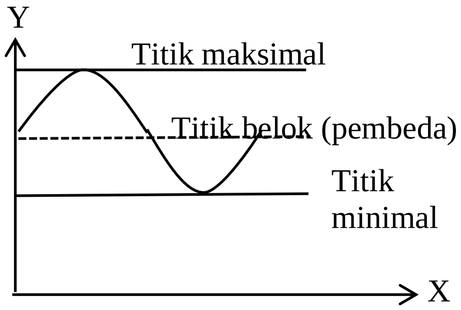
[17] Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah,* h. 453

[18] *Ibid*, h. 453-455

[19] *Ibid*.

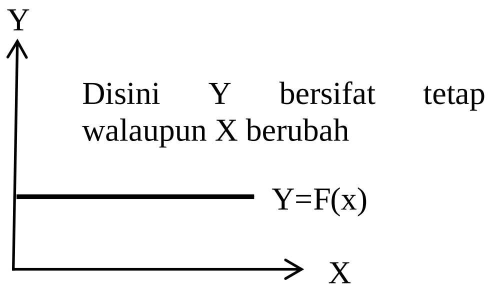
[20] *Ibid*, h. 455-457

Ketiga, posisi batas minimal bersamaan dengan batas maksimal atau *halah al-hadd al-adna wa al-hadd al-a'la ma'an*.[21]



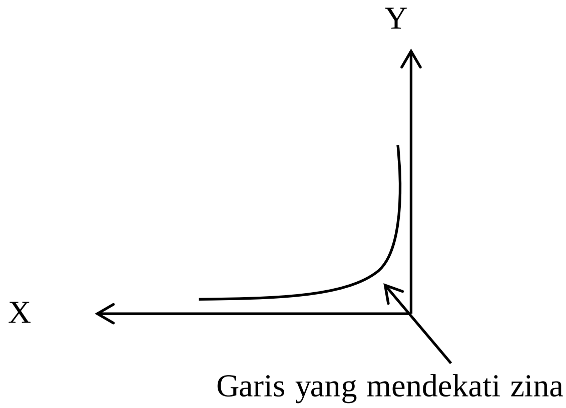
Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ini adalah ayat tentang waris pada QS. An-Nisa': 11-14, 176 dan ayat tentang poligami pada QS. An-Nisa': 3. [22]

Keempat, posisi batas minimal dan maksimal berada pada titik secara bersamaan atau *halah al-hadd al-adna wa al-hadd al-a'la ma'an fii nuqhatin wahidah*, dan diisitilahkan dengan *halah al-mustaqim.*[23]



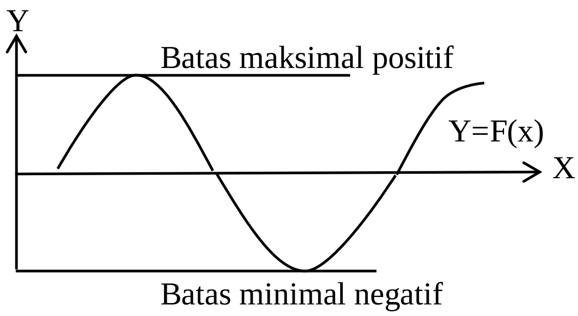
Ayat yang termasuk dalam kategori ini adalah ayat tentang pelaku zina pada QS. An-Nur: 2.[24]

Kelima, posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa bersentuhan kecuali daerah yang tak terhingga, atau disebut *halah al-hadd al-a'la bi khat muqarib li mustaqim ayyu yuqtarib wa laa yamsi*.[25]



Dalam hal ini, terdapat pada QS. Al-Isra': 32 dan QS. Al-An'am: 151.[26]

Keenam, posisi maksimal positif dan batas minimal negatif, atau disebut *halah al-hadd al-a'la mujaban mugholaqun laa yajuzu tajawuzuhu*, *wa al-hadd al-adna saliban yajuzu* tajawuzuhu.[27]



Ayat hukum yang terdapat pada posisi ini adalah ayat tentang *riba*, yang merupakan batas atas maksimal positif yang tidak boleh dilanggar, dan zakat yang merupakan batas minimal negatif yang boleh dilampaui. Hal ini mengandung arti bahwa riba yang berlipat ganda tidak boleh dilanggar, sedangkan zakat dengan batas minimal 2,5% boleh untuk dilampaui, dan kelebihan dari zakat itu yang kemudian dinamakan sodaqoh.[28]

C. Implementasi Teori Limit dalam Menafsirkan QS. Al-Maidah: 5

[21] *Ibid*.
[22] *Ibid*, h. 457-462
[23] *Ibid*, h. 463
[24] *Ibid*.
[25] *Ibid*, h. 464

[26] *Ibid*.
[27] *Ibid*.
[28] *Ibid*.

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟
ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ
وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ
ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ
أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ
فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

> *"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa yang kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi."* (QS. Al-Maidah [5]: 5)

Sebelum masuk kedalam ranah penafsiran Syahrur, maka disini Penulis akan menyampaikan dua kaidah umum yang digunakan oleh Syahrur. *Pertama*, Dalam menafsirkan sebuah ayat, Syahrur tidak menggunakan *asbabul nuzul* sebagai aspek penunjang dalam perkembangan tafsir. Sedangkan di sisi lain, *asbabul nuzul* adalah sebuah aspek penunjang yang terus digunakan oleh para *mufassir* untuk mengembangkan kajian tafsir itu sendiri, tetapi tidak dengan penafsiran yang dilakukan oleh Syahrur. *Kedua*, Syahrur menyikapi sunnah Nabi sebagai sebuah *ijtihad*, bukan wahyu ataupun penjelas dari Al-Qur'an. Syahrur menjelaskan dengan sangat rinci alasannya tersebut di dalam kitab *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*.[29]

Terdapat beberapa tahapan dalam menafsirkan menggunakan teori limit. *Pertama,* Penolakan terhadap sinonimitas dalam kosa kata, membedakan antara kata *ath-tha'am* (makanan) dan *dzabhu* (sembelihan). Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya al-Misbah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dari kata *ath-tha'am* pada QS. Al-Maidah ayat 5 tersebut mengacu kepada makna sembelihan, karena ayat-ayat sebelumnya sedang membicarakan terkait perburuan.[30] Begitupula dengan pendapat Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa kata *ath-tha'am* di sini bermakna binatang-binatang sembelihan mereka (ahli kitab).[31] Dengan pendekatan teori limit Muhammad Syahrur, tentunya pendapat Ibnu Katsir dan Quraish Shihab tidak dapat dibenarkan, karena Allah SWT langsung menggunakan kata *ath-tha'am* yang sudah jelas bermakna makanan secara umum.

Kedua, al-Intiqa' atau penyaringan arti kata secara tepat dan argumentatif, dengan mempertimbangkan bahasa, rasionalitas dan kesusuaian dengan realitas kehidupan.[32] Pada QS. Al A'raf ayat 157 terdapat kata yang menjadi perdebatan Ulama' yaitu kata *al-khabaits*. Menurut Imam Malik, kata *al-khabaits* merujuk pada dua hal, yaitu makanan yang diharamkan seperti

---

[29] Penjelasan lebih rinci lihat pada buku "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer" h. 99-148

[30] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-1, Jilid 3, h. 29

[31] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj. Dari *Lubaabut Tafsiir min Ibni Katsiir*, oleh Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), Cet. Ke-2, h. 27

[32] Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. h. 469

dalam riwayat Ibnu Abbas, *al-khabaits* adalah daging babi, riba dan lain sebagainya. *al-Khabaits* juga diartikan kekejian dan keburukan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah, dalam konteks makanan berarti makanan yang mengandung *mudharat* dalam Agama.[33] Jiika melihat kembali kepada pendapat Syahrur yang menyatakan bahwa Tidak ada jalan lain bagi orang yang ingin memahaminya (Al-Qur'an) kecuali dengan merujuk kepada ayat sebelumnya.[34] Maka penggunaan arti makanan pada ayat tersebut tidak rasional, karena konteks ayat 156 sedang membicarakan tentang siksa dan rahmat Allah, dan pada ayat 157 yang membahas terkait dengan orang-orang yang beriman, serta perbuatan *ma'ruf* dan *munkar*. Sehingga makna yang pantas dari kata *al-khabaits* pada ayat ini adalah perbuatan yang keji atau buruk, bukan makanan yang halal ataupun haram.

Ketiga, Pembeda antara yang halal dan haram, perintah dan larangan, serta yang baik dan buruk. Pengharaman dan penghalalan adalah milik Allah. Perintah dan larangan adalah otoritas Allah, Nabi dan juga Rasul, karena otoritas tersebut mengandung unsur lokalitas dan tunduk pada kondisi darurat, dengan kata lain bahwa kondisi darurat memperbolehkan hal yang sebelumnya dilarang, bukan diharamkan. Dengan ini maka Syahrur berpendapat bahwa Ia menolak pendapat yang menyatakan jika Rasul memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan suatu hal, karena setiap Rasul yang ber*ijtihad*, maka *ijtihad*nya bersifat lokal-temporal dengan memuat unsur perintah ataupun larangan, bukan pengharaman ataupun penghalalan.[35] Sedangkan otoritas pembolehan dan pelarangan dimiliki oleh Allah, Nabi, Rasul, dan pemimpin umat. Terkait dengan baik dan burukya suatu hal itu sendiri terletak pada setiap pundak individu, baik perorangan ataupun kelompok yang diakui oleh hati nurani manusia. Pemilihan dari hal-hal tersebut tidak pernah Syahrur kesampingkan ketika membaca ayat-ayat hukum.[36] Maka dalam hal ini Penulis akan menghadirkan firman Allah pada QS. Al-Maidah ayat 1,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

> *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."* (QS. Al-Maidah [5]:1)

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa dihalalkannya hewan ternak, tidak hanya itu, ayat tersebut juga memberikan pengecualian terhadap dua konteks lainnya. Pengecualian ini tentunya bermakna pengharaman, karena pada ayat ini sedang menyatakan sebuah kehalalan, sehingga kalimat "*illa"* (kecuali) merupakan kalimat yang mengandung makna haram. Dua konteks pengharaman yang dimaksudkan adalah haram yg di sebutkan secara langsung oleh Allah SWT (pada ayat setelahnya) dan haram dalam konteks waktu, yaitu saat sedang ihram. Firman-Nya *illa ma yutla*

[33] Awalia Ramadhani, "Ada Istilah Makanan yang Buruk dalam Al-Qur'an, Apa Maksudnya?" https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6382286/ada-istilah-makanan-yang-buruk-dalam-al-quran-apa-maksudnya, diakses tanggal 22 Februari 2023

[34] Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. h. 142

[35] *Ibid*, h. 471-472

[36] *Ibid*, h. 472

'alaikum yang berarti sebuah pengecualian dari apa yang disebutkan sebelumnya. Maka ini bermakna bahwa dihalalkannya semua binatang ternak kecuali apa yang akan disebutkan kemudian. Pengharaman terhadap binatang yang dikecualikan tersebut terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 3, yang secara jelas Allah SWT menggunakan kata حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ yang berarti "*diharamkan atas kalian*" sehingga hewan ternak yang disebutkan oleh Allah SWT pada ayat ini sudah jelas keharamannya, yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan ternak yang disembelih dengan selain menyebut nama Allah, dan hewan ternak yang mati karena kecelakaan (tercekik, terpukul, jatuh, diterkam) tanpa sempat disembelih terlebih dahulu, serta hewan sembelihan untuk berhala. Maka pengharaman yang dimaksud dalam ayat ini adalah semua binatang ternak (haram karena sebab penyembelihan), dan ada satu binatang ternak yang diharamkan secara mutlak, bukan karena sebab, yaitu babi.

Keempat, Desaklarisasi[37] terhadap tradisi, karena setiap hasil karya manusia mengandung kesalahan juga kebenaran, oleh karena itu dapat diperdebatkan dan dikaji ulang, begitupun dengan pemegang otoritas tradisi, karena pada dasarnya sakralitas hanya boleh disandangkan kepada Allah dan Kitab-Nya,[38] bukan pada makhluknya, sehingga dalam hal ini juga termasuk hasil karya dalam bidang tafsir dari kalangan 'ulama salaf ataupun kontemporer. Pada QS. Al-Maidah ayat 1 terdapat hewan yang dikategorikan sebagai hewan ternak, menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kalimat أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ diartikan sebagai "*dihalalkan bagi kalian binatang ternak"* yaitu unta, sapi dan kambing, demikian juga yang dikatakan oleh Qatadah, Abdul Hasan, dan 'ulama lainnya. Ibnu Jarir mengatakan, "demikian juga menurut bangsa Arab."[39] Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya, mengartikan kata *bahimatu al-an'am* lebih luas, seperti unta, sapi, kambing, domba, dan sejenisnya seperti kijang dan banteng.[40] Jika melihat dari dua pendapat tersebut, tampak sangan jelas bahwa Wahbah Zuhaili mengembangkan makna yang luas dibandingkan dengan Ibnu Katsir. Salah satu sebab perbedaan makna yang dijelaskan antara keduanya karena perbedaan zaman hidup di masa nya masing-masing. Jika di analisis dengan pendekatan Muhammad Syahrur, hal pertama yang akan dikaji adalah sejarah dari hewan ternak itu sendiri, peternakan pertama kali dilakukan karena berburu hewan liar pada zaman itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga munculah istilah domestikasi pertama kali terhadap Anjing, yang berperan untuk memakan sampah-sampah dan hewan lain yang mengganggu manusia. Kemudian berbagai hewan didomestikasi untuk kemudian dijadikan sebagai makanan, mulai dari babi, domba, sapi, kuda, dan yang lainnya hingga mengalami perluasan di masing-masing daerah.[41] Jika dilihat dari sejarah, peternakan sudah berkembang jauh dari zaman sebelum diturunkannya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. yaitu pada 610 M.[42]

---

[37] Penghilangan kesakralan atau proses menghilangnya sifat sakral (lihat di https://kbbi.web.id/desakralisasi)

[38] Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. h. 472

[39] Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj. h. 3

[40] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 3, h. 397

[41] Wikipedia, "Peternakan" https://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan, diakses tanggal 27 Februari 2023

[42] Ananda, "Peristiwa Turunnya Al-Qur'an (Nuzulul Qur'an) dan Keutamaannya" https://www.gramedia.com/literasi/peristiwa-turunnya-al-quran/#:~:text=Al%20Qur'an%20pert

sehingga pemaknaan hewan ternak disini bersifat temporal, dimana setiap tahunnya akan ada perkembangan tersendiri di daerah masing-masing. Maka makna *bahimah al-an'am* tidak dapat hanya diartikan sebagai unta, sapi dan kambing. Oleh karena itu, makanan yang halal dikonsumsi oleh umat Islam juga makin beragam, tetapi tetap dengan batasan *tayyib,* dan dalam hal ini, hewan yang menjijikan merupakan salah satu kategori dari makanan yang tidak *toyyib* atau *khabaits*. Syahrur menyatakan bahwa baik buruknya suatu hal dapat diukur dari diri setiap individu,[43] sehingga makanan dengan kategori buruk yang diharamkan oleh Allah berada di wilayah *ijtihad* manusia itu sendiri.

Selanjutnya pada bagian ini, Penulis akan membahas makna ahli kitab. Term اهل الكتاب (*ahl al-kitab)* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 31 kali, dan diartikan sebagai orang yang menganut Agama Samawi yang diturunkan untuk mereka. Kata آتيناهمالكتاب (*ataina humul kitab)* yang berarti orang yang kami berikan kitab suci, disebutkan sebanyak sembilan kali di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata أوتو الكتاب *(utul kitab)* yang berarti orang-orang yang diberikan al-kitab, disebutkan sebanyak 17 kali. Kata أوتوانصيبامنالكتاب *(utu nashiban minal kitab)* yang berarti orang-orang yang diberi bagian dari kitab suci, disebutkan sebanyak tiga kali. Kata منقبلك يقرأونالكتاب *(yaqra'una al-kitaba min qoblika)* yang berarti orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, disebutkan sekali di dalam Al-Qur'an.[44]

Muhammad Syahrur telah mengklasifikasian masyarakat kedalam komunitas-komunitas berdasarkan agama, yaitu *muslimun mu'minum* (pengikut nabi Muhammad SAW), Nasrani, Yahudi, Budha dan penyembah api. Kemudian mengklasifikasi umat Muhammad kedalam Sunni dan Syiah. Nasrani kedalam Ortodoks, Katalik dan Protestan. Kemudian mengklasifikasi kembali aliran Sunni kedalam madzhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki dan madzhab-madzhab lainnya.[45] Syahrur juga menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani merupakan dua Agama monotheis yg bersumber dari satu ajaran. Hanya saja Agama Nasrani pada abad ke-3 masehi masih dianggap sebgai bagian baru dari Agama Yahudi. Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa Agama Nasrani dalam kapasitasnya sebagai risalah bagi seluruh manusia, bukan Bani Israil saja.[46]

Setelah memahami pendapat Syahrur yang berkitan dengan Agama, maka Penulis akan berfokus pada bagian pengertian ahli kitab. Salah satu pendapat 'ulama salaf yang populer adalah pendapat Imam Syafi'i, dimana beliau menyatakan pendapat bahwa ahli kitab hanya mencakup Agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Israil saja.[47] Menanggapi hal ini dari kacamata Syahrur, tentunya sangat tidak relevan dengan ayat-ayat yang sudah ada dalam Al-Qur'an, jika memang yang dimaksudkan demikian, maka seharusnya dengan mudah bagi Allah SWT untuk menyebutkkan secara langsung kata *Bani Israil* didalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]:83, QS. Al-Isra' [17]:4, QS. Al-Maidah [5]:12. Berbeda dengan pendapat ath-Thabari, Quraish Shihab

ama%20kali,selama%2012%20tahun%20lima%20 bulan., diakses tanggal 27 Februari 2023

[43] Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj, h. 471-472

[44] Abdul Syakur dan Muhammad Yusuf, "Penggolongan Ahlul Kitab dalam Al-Qur'an", dalam Jurnal *Al-Ubudiyah,* h. 2-3

[45] Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. h. 122

[46] Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. h. 476-478

[47] Desminar, "Hukum Menikahi Ahli Kitab", dalam Jurnal *Menara Ilmu,* Vol. 10, No. 72, 2016, h. 22

dan Hamka, menurutnya ahli kitab adalah pemeluk Agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan manapun dan siapapun, baik langsung dari Bani Israil ataupun bukan.[48] Jika saja yang dimaksudkan ahli kitab hanyalah pada agama Yahudi dan Nasrani saja, tentunya sangat mudah bagi Allah untuk menyebutkannya secara langsung, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]:111, QS. Al-Baqarah [2]:120, QS. Al-Maidah [5]:18 dan QS. Al-Maidah [5]:51. Imam Abu Hanifah, 'Ulama Hanafiyah dan sebagian Hanabilah berpendapat, bahwa siapa pun yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka mereka termasuk kedalam ahli kitab.[49] Dengan demikian ahli kitab tidak terbatas pada agama Yahudi atau Nasrani saja. Cendikiawan muslim kontemporer, Muhammad Rasyid Ridha menyebutkan bahwa ahli kitab adalah Agama tauhid, namun karena disebabkan banyaknya orang-orang musyrik yang masuk, sehingga menyebabkan Agama mereka terpengaruh dengan syirik. Dalam kitab *Tafsir al-Manar* dijelaskan bahwasanya, ahli kitab tidak hanya mencakup Yahudi dan Nasrani saja, melainkan juga orang-orang Majusi, Shabi'in, dan penyembah berhala yang kitab mereka masih mengandung ajaran tauhid sampai sekarang.[50] Lebih luas lagi, Nurcholish Madjid berpendapat bahwa yang disebut ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, Majusi, orang Shabi'in, Hindhu, Buddha, Kong Hu Cu bahkan juga orang Shinto.

Melihat dari cara kerja Syahrur dalam memahami ayat, maka Penulis akan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas terkait dengan Agama-agama dan juga Kitab-kitab Allah. Dalam QS. Al-Hajj ayat 17,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

> *"Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Shaabi-iin. orang Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu."* (QS. Al-Hajj [22]:17)

Dalam ayat ini dikatakan bahwa terdapat beberapa golongan manusia, yaitu orang yang beriman, Yahudi, Shabiin, Nasrani, Majusi, dan orang-orang musyrik. *Pertama*, *d*alam kitab tafsir *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* karya Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *alladzina amanu* adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu orang-orang Islam.[51] Hal ini berbeda dengan pendapat Syahrur, dimana Ia membedakan antara iman dan Islam.[52] Seseorang dapat dikatakan sebagai muslim apabila Ia berserah diri kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan beramal shalih.[53] Sedangkan

[48] Ibn Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), Jilid 3, h. 321; Saukatudin, *Pergeseran Makna Ahl al-Kitab Dari Masa ke Masa*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020, h.36

[49] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdhui Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1997) h. 367; Saukatudin, *Pergeseran Makna Ahl al-Kitab Dari Masa ke Masa*, h. 34

[50] Muslim Djuned dan Nazla Mufidah, "Makna Ahli Kitab dalam Tafsir Al-Manar", dalam Jurnal *of Qur'anic Studies*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 11-12

[51] TafsirWeb, "Surat Al-Hajj Ayat 17," https://tafsirweb.com/5753-surat-al-hajj-ayat-17.html, diakses tanggal 3 April 2023

[52] Abdul Mustakim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), Cet. Ke-1, h. 255

[53] *Ibid*, h. 252-253

arti *mu'minum* itu sendiri adalah pengikut Nabi Muhammad SAW.[54] Sehingga yang dimaksudkan dengan *inna al-ladzina amanu* dalam ayat tersebut adalah pengikut Nabi Muhammad, bukan umat muslim secara keseluruhan.

Kedua, Agama Yahudi. Merupakan Agama yang dianut oleh bangsa Israel. Bangsa Israel berasal dari keturunan Yuda. Kata Israel merupakan nama lain Nabi Yaqub AS yang artinya "hamba Allah". Sehingga orang-orang Yahudi merupakan keturunan dari Nabi Yaaqub AS. Penganut Yahudi mempercayai Yahweh (Taurat) yang telah disampaikan kepada Nabi Musa AS. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Isra' ayat 2. Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa Nabi Musa telah diberikan kitab untuk Bani Israil, dan kitab tersebut adalah kitab Taurat yang dijadikan landasan bagi kaum Yahudi. Didalam Al-Qur'an, Yahudi disifatkan sebagai orang yang amat bermusuhan terhadap Islam. Kenyataan tersebut dapat dibuktikan melalui fakta sejarah dan realita yang ada, dimana orang Yahudi telah membunuh para rasul yang diutus (terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 181), merancang pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW berulang kali, dan lain sebagainya.[55] Walaupun begitu, kaum Yahudi tetap dikatakan sebagai ahli kitab, karena memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT.

Ketiga, Agama Nasrani atau yang saat ini sering dikenal dengan Agama Kristen, memiliki kitab suci yang mengajarkan pokok kepercayaan konsep triniti, tritunggal atau trimurti, merupakan ajaran untuk mempercayai keesaan dari tiga wujud tuhan, yaitu tuhan bapa, tuhan anak dan tuhan roh kudus.[56] Kitab yang digunakan oleh umat Nasrani adalah Injil yang di nisbatkan kepada Nabi Isa as. Maka jika dilihat dari QS. Maryam ayat 30, Nasrani merupakan Agama yang memiliki kitab suci sehingga dapat dikatakan sebagai ahli kitab. Tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya alim 'ulama sepakat bahwa Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab.

Keempat, Agama Majusi, dimana tidak semua orang sepakat jika Agama Majusi dikategorikan sebagai ahli kitab. Agama Majusi adalah agama yang saat ini dikenal dengan penganutnya yang menyembah api. Berdasarkan catatan ahli sejarah, Agama ini dinisbahkan kepada Zarathustra atau Zoroaster (660-583 SM). Zarathustra menyatakan bahwa Ia bukanlah Nabi yang pertama, melainkan melanjutkan dari Nabi-nabi sebelumnya, ajaran-ajaran murni dari Nabi pendahulunya ini untuk meng Esakan Tuhan dan tidak menyembah berhala telah dilupakan, untuk itu Zarathustra kemudian di utus untuk mengingatkan kaumnya dan berdakwah untuk menyembah Mazhayasna (tuhan yang Esa).[57] Tidak menutup kemungkinan adanya umat Majusi yang berserah diri kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal shalih, sehingga termasuk kedalam golongan muslimun.

Kelima yaitu Shabiin, Secara bahasa, kata Shabiin الصَّابِئِينَ merupakan bentuk jamak. Kata tunggal (*mufrad*) adalah Shabi' صابئ, dari kata *shaba'a-yasba'u* yang artinya keluar meninggalkan satu Agama ke Agama yang lain.[58] Kata Shabiin dalam Al-

[54] *Ibid*, h. 254

[55] Wan Haslan Khairuddin dan Indriaty Ismail, "Tema Wacana Al-Quran Terhadap Agama-Agama", dalam Jurnal *Penyelidikan Islam,* 2016, h. 133

[56] Ibid, h. 134

[57] Khoirun Nisa Urrozi, "Hadist Mengenai Eksistensi Agama Majusi", dalam Jurnal *Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* , Vol. 3, No. 2, 2019, h. 150

[58] Ammi Nur Baits, "Siapa Itu Shabiin Yang Sering Disebutkan Dalam Al-Qur'an?" https://konsultasisyariah.com/30294-siapa-itu-sabiin-yang-sering-disebutkan-dalam-al-quran.html, diakses tanggal 3April 2023

Qur'an disandingkan dengan Agama-agama monotheis lainnya. Shabiin merupakan orang yang keluar dari Agama asalnya, dan masuk kedalam Agama lain. Kaum Shabiin merupakan golongan orang-orang yang awalnya memeluk agama Nasrani. Shabiin masih berpegang teguh pada ajaran al-Masih, kendati demikian ada sebagian kaumnya yang menyembah Malaikat, dan percaya akan pengaruh bintang-bintang, beriman kepada semua nabi, puasa selama 30 hari setiap tahunnya, shalat menghadap ke Yaman, dan membaca kitab Zabur. Ada sebagian 'ulama yang mengategorikan Shabiin sebagai ahli kitab, namun sebagian yang lain tidak mengkategorikannya sebagai ahli kitab.[59] Maka ketika kaum Shabiin masih dalam cakupan menyembah Tuhan yang satu, dan berpegang pada kitab Zabur, dapat digolongkan kedalam ahli kitab. Karena secara tegas pada QS. Al-Isra' ayat 55 Allah telah menerangkan bahwasanya telah menurunkan Kitab Zabur kepada Nabi Daud as.

Selanjutnya terkait dengan kaum musyrikin, dalam KBBI dikatakan bahwa musyrik berarti orang yang menyekutukan (menyerikatkan Allah) atau orang yang memuja berhala.[60] Pada QS. An-Nisa ayat 48 terdapat firman Allah yang menyatakan bahwa dosa orang musyrik tidak akan diampuni. Maka jika dilihat dari ayat tersebut, kaum musyrikin tidak mau menerima ajaran monotheis, tidak meng-Esa kan Allah, dan menyembah selain Allah. Oleh karena itu, tentunya kaum Musyrikin bukanlah golongan dari ahli kitab. Karena sejatinya kitab-kitab Allah mengandung ajaran Tauhid untuk meng-Esa kan Allah.

Ahli kitab secara harfiah berarti orang yang diturunkan kitab Allah kepadanya (orang yang memiliki kitab),[61] dan tidak terbatas pada Agama ataupun kabilah tertentu, sehingga ahli kitab merupakan semua Agama yang mempunyai kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Jika saja kata 'ahli kitab' hanya teruntuk kaum Bani Israil ataupun umat Yahudi dan Nasrani sebelum datangnya Islam, hal itu menandakan bahwa ajaran Al-Qur'an tidak relevan dengan perkembangan zaman, dimana masih terdapat ayat yang membahas mengenai hukum interaksi sosial dengan umat terdahulu, sedangkan objek yang dimaksudkan dalam ayat tersebut sudah tidak ada di zaman sekarang, sehingga penggunaan kata ahli kitab dalam ayat tersebut akan sia-sia dan akan menandakan bahwa ajaran Islam bukanlah ajaran yang *shallih li kulli zaman wa makan*, sehingga Agama Islam bukanlah Agama yang sempurna, dan perlu disempurnakan oleh Agama yang datang kemudian. Dari sini maka dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode Syahrur dalam memahami makna ahli kitab, maka dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, ahli kitab adalah mereka yang berpegang teguh dengan kitab yang telah Allah turunkan melalui perantara seorang Nabi, dan kitab-kitab tersebut telah dibenarkan oleh Al-Qur'an. *Kedua*, ahli kitab masih ada hingga saat ini, karena jika ahli kitab tidak ada, maka hal ini akan menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak *shallih li kulli zaman wa makan.*

Penulis mengambil sebuah kesimpulan dimana Penulis setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa ahli kitab tetap ada hingga saat ini. Jika dikatakan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani di hari ini telah menyimpang dari keasliannya, hal itu

[59] Ade Jamarudin, "Kaum Shabiin Dalam Al-Qur'an", dalam Jurnal *Ushuluddin*, Vol. 19, No. 1, 2013, h. 70-71

[60] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," https://kbbi.web.id/musyrik, diakses tanggal 4 April 2023

[61] Muslim Djuned dan Nazla Mufidah, "Makna Ahli Kitab dalam Tafsir Al-Manar", h. 3

tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Penyimpangan fundamental itu telah terjadi sejak masa awal, ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sidang Konsili atau peristiwa trinitas yang menetapkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan Tuhan menjadi tiga pribadi, digelar di tahun 381 M. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi utusan Allah pada tahun 611 M. Artinya, sudah sejak tiga ratus tahun sebelum kenabian Muhammad SAW dan turunnya syariat Islam, Yahudi dan Nasrani telah menyimpang. Namun dalam keadaan menyimpang itu, Al-Qur'an tetap menyebutnya sebagai ahli kitab.[62] Dalam hal ini memuat kemungkinan juga bahwa tidak semua umat pada saat itu mempercayai dan mengikuti perjanjian trinitas tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan penafsiran menggunakan teori limit Muhammad Syahrur, maka diperoleh kesimpulan bahwa halal hukumnya menerima ataupun mengonsumsi makanan permberian dari ahli kitab. Namun, bukan berarti semua makanan ahli kitab halal untuk di konsumsi, makanan halal yang dimaksudkan pada QS. Al-Maidah ayat 5 adalah semua makanan yang halal cara memperolehnya, dan juga halal dzatnya, yaitu makanan yang tidak disebutkan di dalam QS. Al-Maidah ayat 3 dan bukan makanan yang dikategorikan sebagai makanan buruk (*al-khobaits*). Terkait dengan ukuran baik buruknya sebuah makanan tersebut dikembalikan kepada individu masing-masing, kesepakatan forum, masyarakat ataupun anggota parlemen yang ada di Negara tersebut. Hukum sesembelihan ahli kitab adalah halal, karena ahli kitab adalah orang yang menerima dan berpegang teguh kepada kitab Allah, yaitu kitab yang mengajarkan ketauhidan atau meng-Esa kan Allah SWT. Sedangkan, sembelihan umat non muslim yang bukan golongan dari ahli kitab haram hukumnya untuk di konsumsi.

Dalam permasalahan hukum ini, terdapat beberapa perbedaan dengan 'ulama salaf, yaitu terkait dengan golongan ahli kitab itu sendiri dan klasifikasi *bahima al-an'am.* Namun, dalam memahami makna *khabaits* itu sendiri, Penulis membatasinya dengan penafsiran beberapa 'ulama salaf yang telah disebutkan diatas, sehingga tidak menjuru kepada hal yang diharamkan dalam hadits Rasulullah SAW. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hasil penafsiran menggunakan teori limit Muhammad Syahrur ini menjadikan umat muslim bersikap liberal dalam memahami ayat tersebut.

Penelitian ini layak untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama mengenai sembelihan *bahima ai-an'am,* dimana luasnya cakupan hewan ternak itu sendiri sehingga diperlukan klasifikasi khusus terkait dengan makna khusus dari *bahima al-an'am.* Dengan dilakukannya klasifikasi khusus terkait *bahima al-an'am* maka akan mengurangi indikasi berfikir liberal dalam permasalahan ini.

Daftar Pustaka

Desminar. (2016). "Hukum Menikahi Ahli Kitab", dalam Jurnal *Menara Ilmu* Vol. 10, No. 72.

Djuned, Muslim dan Nazla Mufidah. (2017). "Makna Ahli Kitab dalam Tafsir Al-Manar", dalam Jurnal *of Qur'anic Studies*, Vol. 2, No. 1.

Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Abdullah bin. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.

Mukmin, Agus. (2021). "Ahl al-Kitab perspektif M. Quraish Shihab dan

[62] Himayah Foundation, "Apakah Hari Ini Ahlul Kitab Masih Ada," Apakah Hari Ini Ahlul Kitab Masih Ada? – Himayah Foundation, diakses tanggal 11 Juni 2023

Implikasi Hukumnya dalam Bermuamalah", dalam Jurnal *Iqtishaduna: Economic Doctrine,* Vol. 4, No. 2.

Munawwir, Ahmad Warsono. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.

Mustakim, Abdul. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.

Mustaqim, Abdul. (2017). "Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Alquran", dalam Jurnal *Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 1, No. 1.

Panjaitan, Sunardi. (2008). *Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Waris*. (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.)

Putra, Adji Pratama. (2022). *Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam*. (Jurnal *Cendekia Ilmiah*, Vol. 1, No. 6.)

al-Qatthan, Manna. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*. terj. Umar Mujtahid. Jakarta: Ummul Qura.

Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, Quraish. (1997). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Syahrur, Muhammad. (1999). *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus: al-Ahali li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'.

Syahrur, Muhammad. (2004). *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Yogyakarta: eLSAQ Press.

Syahrur, Muhammad. (2007). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Yogyakarta: eLSAQ Press.

Syahrur, Muhammad. (2015). *Epistemologi Qur'an*, terj. M. Firdaus. Bandung: Penerbit Marja. Syarbini, Imam. (2018). *Teori Limit Muhammad Syahrur*. (Jurnal *Progesif*: *Media Publikasi Ilmiah,* Vol. 6, No. 1.)

ath-Thabari, Ibn Jarir. (1992). *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Jilid 3.

Urrozi, Khoirun Nisa. (2019). *Hadist Mengenai Eksistensi Agama Majusi*. (Jurnal *Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 3, No. 2.)

az-Zuhaili, Wahbah. (2016). *Tafsir al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.